



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 17 Agustus 2004/umur 19 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon I**.

**PEMOHON II**, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 29 September 2004/umur 18 tahun 11 bulan, NIK 6307XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dalam register perkara Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Brb tanggal 8 September 2023 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 08 Oktober 2020, dengan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH PEMOHON II dan diwakili penghulu yang bernama PENGHULU, serta dihadiri 2 orang saksi 1. SAKSI NIKAH 1 dan 2. SAKSI NIKAH 2, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad).
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
  - 5.1 ANAK PERTAMA PARA PEMOHON, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 11 Juli 2021.
  - 5.2 ANAK KEDUA PARA PEMOHON, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 20 September 2022
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat menikah usia Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti autentik pernikahan, maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai tengah sehingga bisa memperoleh Buku Nikah serta mengurus administrasi Kartu Keluarga.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 12 Put. No. 161/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai sejak tanggal 8 September 2023 dengan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Brb oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, kemudian para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I *in casu* Pemohon I, NIK: 6307XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 06 September 2022, kemudian oleh Ketua Hakim diberi tanda bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II *in casu* Pemohon II, NIK: 6307XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 08 September 2022, kemudian oleh Ketua Hakim diberi tanda bukti P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B.287/Kua.17.06.11/PW.01/08/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu tanggal 21 Agustus 2023, kemudian oleh Ketua Hakim diberi tanda bukti P.3.

Bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Put. No. 161/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga para Pemohon.
  - Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah pada tanggal 08 Oktober 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
  - Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH PEMOHON II, yang menikahkan para Pemohon adalah penghulu yang bernama PENGHULU, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
  - Bahwa selama para Pemohon berkeluarga, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan para Pemohon.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PARA PEMOHON dan ANAK KEDUA PARA PEMOHON.
  - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dengan Pemohon II rumah tangganya tetap rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun.
  - Bahwa Pengesahan Nikah ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai tengah sehingga bisa memperoleh Buku Nikah serta mengurus administrasi Kartu Keluarga.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 161/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Desa Kabang RT 001 RW 001, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga bisa memperoleh Buku Nikah serta mengurus administrasi Kartu Keluarga.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun.
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah pada tanggal 08 Oktober 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH PEMOHON II, yang menikahkan para Pemohon adalah penghulu yang bernama PENGHULU, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu SAKSI NIKAH 1 dan saksi sendiri (SAKSI NIKAH 2), mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa selama para Pemohon berkeluarga, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PARA PEMOHON dan ANAK KEDUA PARA PEMOHON.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 161/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dengan Pemohon II rumah tangganya tetap rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Barabai menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan para Pemohon, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Barabai telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai tentang permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Dan ternyata sejak diumumkan hingga hari persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Barabai.

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari para Pemohon tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum, serta untuk kepentingan lain yang dibenarkan oleh hukum, para Pemohon mengajukan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan

Hal. 6 dari 12 Put. No. 161/Pdt.P/2023/PA.Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 08 Oktober 2020 telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan/itsbat nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dengan Pemohon II dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPperdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata, isinya menerangkan bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus kawin namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan/Nikah, atau dengan pencatatan perkawinan setelah adanya penetapan pengadilan, oleh karenanya Hakim berpendapat secara materiil isi dari bukti surat bertanda P.3

Hal. 7 dari 12 Put. No. 161/Pdt.P/2023/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukanlah suatu bukti yang menunjukkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga bukti surat bertanda P.3 tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan terhadap terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya yang menerangkan dalam pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan persyaratan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.5, maka terbukti bahwa pada saat menikah pada tanggal 08 Oktober 2020, Pemohon I berusia 16 tahun 1 bulan, sedangkan Pemohon II berusia 16 tahun.

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 08 Oktober 2020, keterangan saksi pertama dan kedua menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga keterangan kedua saksi saling bersesuaian, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Menimbang, bahwa mengenai hal lainnya, dari keterangan kedua saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Oktober 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa pada saat menikah pada tanggal 08 Oktober 2020, Pemohon I berusia 16 tahun 1 bulan, sedangkan Pemohon II berusia 16 tahun.

Hal. 8 dari 12 Put. No. 161/Pdt.P/2023/PA.Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH PEMOHON II, yang menikahkan para Pemohon adalah penghulu yang bernama PENGHULU, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berkeluarga, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PARA PEMOHON dan ANAK KEDUA PARA PEMOHON.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II rumah tangganya tetap rukun sebagai suami isteri, dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pengesahan Nikah ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai tengah sehingga bisa memperoleh Buku Nikah serta mengurus administrasi Kartu Keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa dalam perkawinan yang tidak atau belum tercatat, dibukakan pintu hukum untuk itu yakni pengajuan Itsbat. Tentunya ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan legalitas pengakuan hukum secara tertulis. Undang-Undang menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Kemudian bagi Umat Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dipertegas lagi ".....menurut Hukum Islam". Baik dalam aturan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebenarnya ada perintah keharusan Pencatatan. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 2 ayat (2) Undang-

Hal. 9 dari 12 Put. No. 161/Pdt.P/2023/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perkawinan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Oleh KHI disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) bahwa "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Kata "harus" adalah kata perintah yang mestinya wajib dilaksanakan/dipatuhi.

Menimbang, bahwa itsbat nikah yang dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama disebut juga Pengesahan Perkawinan yakni menetapkan akad Nikah yang telah dilaksanakan sesuai Syariat Islam yang belum tercatat secara administrasi sesuai kewenangan pencatatan untuk itu, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Lembaga Pencatatan Perkawinan bagi Umat Islam. Itsbat Nikah tidak hanya diajukan untuk perkawinan yang sah menurut Agama tetapi belum tercatat, tetapi juga perkawinan (tidak tercatat) dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 7 ayat (3) KHI).

Menimbang, bahwa alasan pengajuan Itsbat Nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menurut Hakim tidak semuanya relevan dengan masa sekarang, oleh karenanya Hakim perlu menegaskan alasan-alasan pengajuan Itsbat Nikah tersebut tidak sebatas memeriksa keabsahan rukun dan syarat perkawinan kemudian mengabulkannya tetapi ketaatan terhadap Pencatatan Perkawinan serta pemberian efek jera terhadap pelakunya. Sekalipun tidak ada sanksi tegas dalam Undang-Undang terhadap pelaku nikah di bawah tangan (nikah sirri) tapi dalam hal ini Hakim perlu juga mempertimbangkan urgensi yang sifatnya mendesak terhadap penetapan itsbat nikah sehingga masyarakat tidak langsung menjadikan penetapan itsbat nikah sebagai solusi utama dalam pencatatan pernikahan, akan tetapi masyarakat perlu berproses dan melengkapi persyaratan yang diajukan oleh Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan mereka dapat tercatat tanpa harus mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama.

Hal. 10 dari 12 Put. No. 161/Pdt.P/2023/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang menyatakan saat ini para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak namun adanya anak para Pemohon dapat diberikan solusi dengan adanya penetapan asal usul anak, selanjutnya Hakim tidak mendapati adanya alasan pembenar sehingga para Pemohon tidak dapat mencatatkan pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap usia Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah pada tanggal 08 Oktober 2020 yaitu Pemohon I berusia 16 tahun 1 bulan, sedangkan Pemohon II berusia 16 tahun, selain itu Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah tidak mempunyai dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan tidak dipenuhinya persyaratan Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah yaitu dispensasi kawin dari Pengadilan, maka Hakim menemukan adanya halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan ditolak, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II setelah rukun dan kelengkapan syarat-syarat pernikahan terpenuhi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 161/Pdt.P/2023/PA.Brb



**MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh Akhmad Gazali, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.  
Panitera Pengganti,

Akhmad Gazali, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 445.000,00</b>

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 161/Pdt.P/2023/PA.Brb